



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA Tty.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir di xxxxxxxx tanggal 05 Februari 1972, NIK [REDACTED], Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, memilih domisili elektronik di alamat e-mail xxxxxxxx@gmail.com, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA Tty. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Mei tahun 1991 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag;
2. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang mana salah satunya bernama Anak Pemohon, Lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 02 Mei 2005 (umur 16 Tahun 9 Bulan), agama Islam, Pendidikan SD,

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut anak Pemohon;

3. Bahwa ayah dari anak Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Timur tertanggal 07 Juli 2020;
4. Bahwa anak Pemohon saat ini sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, anak kandung dari pasangan (Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon) Lahir di xxxxxx, pada tanggal 23 Juli 2000 (berumur 21 tahun 7 bulan), bertempat tinggal di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Bahwa anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 1 (satu) tahun, sehingga akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini anak Pemohon sedang hamil sekitar 32 minggu sesuai dengan Surat Keterangan Hamil dari Bidan Puskesmas Modayag Barat Nomor: [REDACTED], selain itu kedua pihak keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
6. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kehamilan anak Pemohon tersebut, maka Calon Suami Anak Pemohon beserta keluarganya telah datang melamar anak Pemohon di rumah Pemohon, selanjutnya demi status hukum anak yang dikandung anak Pemohon kelak, maka kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan dengan Calon Suami Anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki;
7. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi;
8. Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Buruh Tani di Desa Moyongkota dengan penghasilan rata-rata adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, selain itu Pemohon berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan anak Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
10. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan lulus di Sekolah Dasar Negeri xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Nomor ijazah: [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 25 Juni 2017;
11. Bahwa Keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor [REDACTED] tertanggal 07 Januari 2022 dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin melalui Pengadilan Agama Tutuyan dikarenakan anak Pemohon belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
12. Bahwa dengan demikian, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin dispensasi niikah kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha menasihati Pemohon supaya menunggu anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon dan anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa anak-anak tersebut telah siap untuk berumah tangga dan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi mengingat kondisi anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ayah anak Pemohon, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tertanggal 07 Juli 2020 bermeterai cukup, bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 20 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Ijazah SD atas nama Anak Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 25 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri xxxxxxx, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon Nomor [REDACTED], tanggal 15 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Puskesmas Modayag Barat, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.7)

B. Saksi-saksi :

- I. Saksi I, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx 05 Agustus 1979, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Ibu Kandung calon mempelai laki-laki dan saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan keluarganya telah datang melamar, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur disebabkan karena kondisi Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon yang sudah sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Tani yang mempunyai penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah bekerja dan berpenghasilan;

II. Saksi II, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 30 Juli 1985, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan saudara Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon telah menerima lamaran dari calon suami Anak Pemohon dan keluarganya, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hubungan Anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat mengkhawatirkan;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak dan tidak ada orang yang keberatan mengenai rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Tani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah bekerja dan berpenghasilan sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah dengan alasan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena belum cukup umur untuk menikah, anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 9 (Sembilan) bulan, namun harus segera dinikahkan karena hubungan cinta anak-anak tersebut yang sudah sangat erat dan sudah sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan dan status hubungan dalam keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) surat keterangan lahir, merupakan Akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang proses anak pemohon lahir dan menjelaskan mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6 dan P.7) merupakan Akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi kesehatan anak Pemohon dan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dan kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang di lihat dan di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengajukan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun mendapatkan penolakan dari Kantor tersebut disebabkan umur anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih dibawah umur, namun anak-anak tersebut harus segera dinikahkan mengingat hubungan cinta anak Pemohon dan calon istrinya yang sudah sangat erat dan mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara anak Pemohon dan calon suaminya baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan tidak ada halangan maupun larangan lainnya hanya persyaratan umur saja yang menjadi halangan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga menambahkan bahwa status anak Pemohon adalah perawan serta tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dan dari kesaksian dua orang saksi, Keterangan dari kedua orang tua, serta pengakuan dari anak Pemohon dan calon suaminya, terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, disebabkan persyaratan umur anak Pemohon

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum cukup untuk melaksanakan pernikahan, namun pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak-anak tersebut yang sudah sangat erat dan sangat mengkhawatirkan;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk kawin, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan mengenai akan dilangsungkannya pernikahan tersebut;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa anak-anak tersebut telah siap berumah tangga dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena hubungan anak-anak tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga sudah sangat sulit untuk dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan apabila tidak diberikan dispensasi untuk menikah dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar atau dikhawatirkan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Islam ataupun hukum negara, maka Majelis Hakim berpendapat harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, menghindari mafsadat adalah lebih diutamakan daripada mendatangkan mashlahat sesuai qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

Artinya “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA Tty.



Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | |
|------------------|---------------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Proses | Rp 75.000,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)